



PEMERINTAH DESA DAPITAU  
KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA  
KABUPATEN ALOR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU  
NOMOR 10/KEP/DD/IV/2025

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAPITAU  
KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA  
KABUPATEN ALOR  
KEPALA DESA DAPITAU

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa perlu mengangkat Perangkat Desa;
  - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Dapitau Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah -Daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
7. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan, di kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 378);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2018

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 570);

13. Peraturan Bupati Alor Nomor 31 Tahun 2018 tentang susunan Organisasi dan tatakerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 31); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 31 Tahun 2018 tentang susunan Organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 577);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Alor Tengah Utara Nomor 100/80.a/Kec.ATU/2024 Tanggal 28 Maret 2024 Perihal Persetujuan Penetapan Perangkat Desa Dapitau.
  2. Musdes Penetapan kaur keuangan Desa Dapitau periode 2024-2025, Tanggal 21 Maret 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang Namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan Lajur 4 (Empat) Lampiran Keputusan ini dari Jabatannya sebagai Perangkat Desa dengan Ucapan terima kasih atas segala Jasa dan Pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang Namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) dengan jabatan dalam Lajur 4 (Empat) Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan Tugas - tugas Perangkat Desa Dapitau, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;
- KETIGA** : Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan dan pengasilan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang - Undangan yang berlaku;

**KE EMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini Mulai Berlaku terhitung sejak tanggal, 01 April 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Walhawa  
pada tanggal, 01 April 2025

**KEPALA DESA DAPITAU**



**Tembusan** : Dh. disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor di Kalabahi;
5. Camat Alor Tengah Utara di Mebung
6. Ketua BPD Dapitau di Dapitau
7. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat
8. arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU

NOMOR : 10/KEP/DD/IV/2025

TANGGAL, : 01 APRIL 2025

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAPITAU

NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	JABATAN
1	2	3	4
1	ERWIN F. ATAMAU	ERWIN F. ATAMAU	SEKERTARIS DESA
2.	EDISON MAPADA	EDISON MAPADA	KASI PEMERINTAHAN
3	NAOMI KARMALEI	NAOMI KARMALEI	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
4	DIDIMUS MALEIMAKANI	DIDIMUS MALEIMAKANI	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
5	ALEXANDER ALOKAMATING	ALEXANDER ALOKAMATING	KAUR KEUANGAN
6	KORNELIS KARMATING	KORNELIS KARMATING	KEPALA DUSUN I
7	LAZARUS LANMA	LAZARUS LANMA	KEPALA DUSUN II

